

DISTORSI PENGELOLAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MIKRO (Menilik Faktor Penyebab Mundurnya Baitul Maal wa Tamwil di Lampung)

Diana Ambarwati

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: Diana.ambarwati2018@mhs.uinjkt.ac.id

Diterima: Juni 2018

Direvisi : Agustus 2018

Diterbitkan: Desember 2018

Abstrak

Artikel ini akan mengurai tentang faktor penyebab mundurnya Baitul Maal wa Tamwil di Lampung sebagai bagian dari distorsi pengelolaannya. Kondisi Baitul Maal wa Tamwil saat ini sedang mengalami kelesuan yang ditandai dengan banyaknya Baitul Maal wa Tamwil yang menutup cabang, menutup kantornya bahkan mengalami bangkrut, yang mengakibatkan banyaknya dana nasabah yang tak tertolong lagi. Hal menjadi miris disaat perjalanan perkembangan lembaga keuangan syariah berusia lebih dari 10 tahun sejak kebangkitannya. Berdasarkan penelusuran berbagai sumber didapatkan salah satu factor non keuangan yang memiliki sumbangsih terhadap mundurnya beberapa baitul Maal wa tamwil di lampung adalah, terdapat kesalahan dalam proses perekrutan dan penetapan pengelola dan dewan pengawas syariah. Hal ini menjadi temuan lanjutan bahwa kualitas Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberlanjutan Baitul Maal wa Tamwil.

Kata Kunci: *distorsi, pengelolaan lembaga keuangan syariah mikro, Baitul Maal wa Tamwil*

A. Pendahuluan

Pada 2 tahun terakhir ini Baitul Maal wa Tamwil sebagai representasi lembaga keuangan mikro syariah saat telah mengalami kelesuan yang cukup akut. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyaknya Baitul Maal wa Tamwil dan koperasi syariah yang tutup alias tidak beroperasi lagi. Hal ini diakui salah satu pimpinan BMT at-taawun Metro melalui pesan singkat Whatapps menyampaikan kepada para anggotanya bahwasanya BMT yang mereka kelola mengalami kerugian.¹ BMT al Hasanah cabang Batanghari terlihat senyap dan tak terawat lagi, setelah dikonfirmasi kepada pengelola ternyata telah ditarik ke kantor pusat katanya. Bukan hanya cabang Batanghari saja namun juga menutup beberapa cabangnya dengan alasan efisiensi.² Demikian juga BMT Familier Kotagajah juga telah tutup sepenuhnya.³ Selanjutnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dana Sampoerna Cabang Labuhan ratu II Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, dan enam kantor cabang BMT Dana Sampoerna tutup, yakni Tridatu, Way jepara, Brajaselebah, Simpang Sribawono, Bandaragung, dan Semarang baru.⁴ Pertanyaan besarnya adalah mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah karena ketidakpatuhan syariah atau penyelewengan manajemen, baik manajemen keuangan, manajemen resiko dan lain-lain.

Hal inilah yang kemudian tentu menjadi penyebab kegudahan dihati masyarakat yang menyimpan dananya pada Baitul Maal wa Tamwil. Tak jarang kemudian masyarakat mengambil sikap untuk menarik dana yang dimiliki pada lembaga tersebut. Walhasil tak jarang nasabah/anggota yang kemudian melaporkan kejadian ke pihak yangberwenang dalam hal ini polisi. Inilah yang dialami oleh BMT L-risma Pekalongan cabang Bengkulu Utara. BMT L-risma yang didirikan pada Oktober 2009, atas inisiasi remaja Islam Masjid

¹ Suhairi, pesan singkat WA, tanggal 22 Maret 2017

² Dodi, Pengelola BMT Al Hasanah cabang Batanghari, saluran Telepon, tanggal 1 April 2017

³ Yulianto, Pelaku dan pendamping IT BMT di Lampung, wawancara, tanggal 1 April 2017

⁴ Uang Nasabah Dibawa Kabur, Pemilik BMT di Lampung Timur Menghilang, <http://www.saibumi.com/artikel-79603-uang-nasabah-dibawa-skabur-pemilik-bmt-di-lampung-timur-menghilang.html>, tanggal Minggu, 11 September 2016.

(Risma) Pekalongan ini dilaporkan ke polisi karena tidak mampu mengembalikan dana pihak ketiga/nasabah. Dan kejadian ini tentu juga berimbas pada BMT L-risma pusat yakni yang berada di Pekalongan Lampung Timur. Kejadian ini menjadi menarik untuk dikaji mengingat BMT L-risma ini merupakan BMT pelopor di Lampung Timur, berangkat dari modal minim (dari iuran Risma) dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun asetnya mencapai Rp. 28.034.742.304,99,⁵ dan menjadi salah satu BMT Terproduktif Tahun 2011.⁶ selain itu juga telah memiliki lebih dari 15 cabang di Lampung dan beberapa di luar propinsi Lampung, hal ini karena BMT ini pada tahun 2012 telah mengantongi ijin nasional.

Jika ditilik lahirnya Lembaga keuangan Syariah pada awal tahun 1990-an sebenarnya merupakan babak baru dinamika perbankan di Indonesia. Bank Muamalat sebagai bank umum pertama yang menerapkan prinsip Syariah mampu berdiri tegak ditengah gempuran krisis moneter dan hancurnya perekonomian Indonesia tahun 1998. Fenomena ini merupakan babak baru juga menjadi babak baru bagi dunia perbankan di Indonesia. Menangkap peluang ini maka banyak bank umum yang mencoba menarik pasar dengan membuka jendela syariah, cabang syariah atau apalah namanya, seperti BRI yang membuat manajemen sendiri dengan nama BRI Syarian, BNI Syariah, Bang Syariah Mandiri dan lain sebagainya.

Demam syariah ini bukan hanya menjangkiti dunia perbankan, namun juga sampai pada level lembaga keuangan mikro yakni *baitul maal wat tamwil* atau BMT. BMT yang sejatinya berbadan hukum koperasi ini, tumbuh bak cendawan di musim hujan di perkotaan hingga pelosok negeri ini. Fenomens ini mengisyaratkan bangkitnya dunia perkoperasian di tanah air, setelah kondisi koperasi bagaikan mati suri dalam 25 tahun terakhir. Koperasi Indonesia yang berjalan di tempat atau justru malah mengalami kemunduran.⁷ Maka hadirnya BMT yang berbadan hukum koperasi, kini

⁵ AhkamudinArofi, dalam profil BMT L-Risma, <https://www.youtube.com/watch?v=IzeAO1f5hXk>

⁶ Fanpagefacebook @bmtlrisma.

⁷ <https://khairunnisafathin.wordpress.com/2011/10/23/mengapa-koperasi-di-indonesia-sulit-berkembang/>

menjadi alternatif pilihan dan memberikan *ghiroh* bagi bangkitnya perkoperasian di Indonesia.

Demikian juga di Lampung, sejak tahun 1999 pasca krisis moneter yang melanda negeri ini, BMT menjadi merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mampu bertahan (*survive*) ditengah gempuran krisis yang berkepanjangan, sehingga berakibat pada tumbuh suburnya BMT sebagai salah satu alternatif pilihan masyarakat guna mengembangkan usahanya.

BMT yang secara operasional lembaga keuangan non bank (IKNB) yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan (*trust*) masyarakat. Dalam menjaga kepercayaan masyarakat (nasabah), kesehatan BMT, baik secara finansial maupun nonfinansial harus terus dipelihara. Kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap BMT akan terus terwujud apabila BMT mampu meningkatkan kinerja usahanya secara optimal.⁸

Selanjutnya jika menilik kejadian nasabah yang menarik dana nya dari BMT dan BMT tidak mampu memberikan dana tersebut, fenomena ini terindikasi bahwa BMT tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana pihak ketiga, dengan kata lain rasio keuangan terutama rasio likuiditasnya rendah. Dimana rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi (hutang jangka pendeknya).

Akibat tidak adanya sistem perlindungan atas simpanan yang ada di KJKS/UJKS maka tidak heran, manakala KJKS/UJKS mengalami permasalahan hukum, masyarakat penyimpanlah yang selalu menjadi korban. Sementara pemerintah melalui Kementerian Koperasi ataupun Dinas Koperasi terkesan justru lepas tangan, dan melempar kesalahan hanya pada pengurus dan manajemen KJKS/UJKS, tanpa pernah melakukan evaluasi, pengawasan maupun

⁸ Lasta HA, Arifin Z, Nuzula NF. 2014. Analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan RGEC (risk profile, good corporate governance, earnings, capital) (studi pada PT Bank Rakyat Indonesia, tbk periode 2011-2013). JAB, 13 (2): 1-10. [http:// administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/ind_ex.php/jab/article/view/545/745](http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/ind_ex.php/jab/article/view/545/745). [10 April 2015]

pembinaan sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang-Undang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi.⁹

Selanjutnya bukan hanya BMT L-Risma yang mengalami kemunduran, BMT lain juga mengalami hal yang sama. Berdasarkan fenomena maraknya BMT mengalami kelesuan bahkan kemunduran, maka penelitian ini akan berusaha untuk mengenali distorsi yang terjadi dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah BMT, hal ini sangat penting dalam rangka mengidentifikasi faktor penyebab mundurnya BMT di Lampung.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yakni untuk memaparkan (*to describe*) tentang distorsi pengelolaan BMT yang menjadikannya mengalami kemunduran. Kemunduran ini diduga melakukan distorsi pengelolaan keuangan sehingga menjadi tidak likuid. Adapun sumber data primer para pengelola BMT di Lampung, Dinas Koperasi, otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan menggunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya data yang telah diperoleh akan dianalisa menggunakan teknik analisis *induktif*, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

Studi tentang distorsi pengelolaan lembaga Keuangan Syariah ; kritik atas pengelolaan BMT di Lampung ini akan berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga keuangan syariah khususnya BMT. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan yang berarti bagi pengelola, pendamping koperasi, dewan Pengawas Syariah serta kementerian koperasi sebagai *leading sector* pembuat kebijakan perkoperasian di Indonesia. Dengan beberapa alasan, bahwa penelitian ini berdasarkan kondisi asli di lapangan yang akan mengurai dan menemukan faktor apa saja yang menjadi pemicu mundurnya pengelolaan BMT, mengingat perjalanan per-BMT-an di Indonesia telah berjalan lebih dari 20 tahunan.

⁹ Thalys Noor Cahyadi, *Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas Dan Pengawasannya*, JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume II, No.2 Desember 2012/1433 H

B. Sistem Pengelolaan Baitul Maal wa Tamwil

Secara umum dalam menjalankan usahanya lembaga keuangan Syariah minimal menggunakan 5 prinsip operasional, yaitu: pertama, prinsip simpanan murni; merupakan fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk wadiah. Biasanya berbentuk tabungan atau deposito wadi'ah. Di samping prinsip simpanan murni ada juga prinsip tabungan dan deposito investasi mudharabah. Kedua prinsip ini adalah prinsip yang umum digunakan dalam *product funding*. Kedua, Prinsip bagi hasil usaha; merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Biasanya berbentuk kerjasama mudharabah dan musyarakah.

Ketiga, Prinsip jual beli dengan keuntungan margin; merupakan sistem yang menerapkan tata cara sistem jual beli, di mana bank atau lembaga keuangan membeli lebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kemudian dijual kepada nasabah seharga harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*). Biasanya berbentuk murabahah, bai' bitsaman ajil, istishna', dan salam. Keempat, Prinsip jasa (fee); merupakan seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank atau lembaga keuangan Syariah. Biasanya berbentuk garansi, L/C, inkaso, transaksi valas, dan jasa transfer.

Kelima, Prinsip sewa; berupa sewa murni dan sewa beli. Biasanya berbentuk ijarah (operating lease) untuk sewa murni dan ijarah muntahiya bit tamlik (*finansial lease*) untuk sewa beli.¹⁰

¹⁰ "Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya (ijarah)". Lihat Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pasal 1. lihat juga Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), h. 17. Lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teor ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 84-86

Selain kelima prinsip dasar tersebut terdapat sebuah produk yang menggunakan prinsip pinjaman, yakni Qardhul hasan yang merupakan sistem pinjaman lunak tanpa kelebihan apapun (pulang pokok). Untuk lembaga keuangan lain, terdapat produk asuransi takaful keluarga dan asuransi takaful umum untuk asuransi syariah, gadai emas syariah dan ar-Rum untuk produk pegadaian syariah.¹¹

Untuk mendukung seluruh kinerja dan layanan ini, setiap bank atau lembaga keuangan Syariah memiliki kebijakan masing-masing tentang beban biaya yang diberikan kepada nasabah. Biaya yang umum dibebankan kepada nasabah hampir sama dengan lembaga keuangan konvensional di antaranya biaya administrasi akad, asuransi, dan sebagainya.

Selain itu, berdasarkan prinsip operasional di atas, pendapatan yang diterima bank atau lembaga keuangan Syariah pun berbeda dengan bunga pada konvensional. Jika yang digunakan prinsip wadiah, maka yang didapatkan adalah bonus. Jika yang digunakan prinsip bagi hasil, maka yang didapatkan adalah bagi hasil. Jika yang digunakan prinsip jual beli, maka yang didapatkan adalah margin/mark-up. Jika yang digunakan prinsip jasa atau sewa, maka yang didapatkan adalah fee atas jasa atau sewa.

Di samping produk layanan yang bervariasi, bank atau lembaga keuangan Syariah dalam kiprahnya dewasa ini telah melakukan berbagai usaha untuk mendekati diri dengan masyarakat. Kantor-kantor layanan yang dapat dijumpai sampai di tingkat kabupaten, bahkan kecamatan dan pelosok desa untuk BMT/KJKS memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan lembaga ini sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun tidak dapat dipungkiri jumlahnya tidak sebanding dengan lembaga konvensional yang sudah ada. Termasuk untuk layanan simpanan dewasa ini telah tersedia fasilitas ATM dan credit card Syariah sebagaimana dilakukan oleh lembaga konvensional.

Kecepatan dan ketepatan layanan bank atau lembaga keuangan Syariah saat ini memang masih sedikit tertinggal

¹¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 117-134

dibandingkan dengan lembaga konvensional. Namun hal tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor kehati-hatian dan analisis Syar'i yang menjadi tuntutan bagi lembaga keuangan Syariah agar tetap berjalan pada relnya dan meminimalkan penyelewengan.

C. Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Baitul Maal wa Tamwil

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberlangsungan Baitul Maal wa Tamwil di Indonesia. Keberlangsungan Baitul Maal wa Tamwil yang dimaksud adalah kemampuan lembaga untuk tetap hidup dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Diantara faktor tersebut, *pertama*, adalah faktor regulasi, dan supervisi, Regulasi akan mengatur bahwa lembaga yang ada akan tetap patuh pada aturan yang telah ditetapkan pihak yang berwenang. Supervisi bertindak memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan sesuai dengan regulasi. *kedua*, kapasitas lembaga. Kapasitas lembaga akan melihat seberapa besar permodalan dan juga jumlah kantor cabang.¹²

Dalam artikel lain dinyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan Baitul Maal wa Tamwil di Lampung adalah *pertama*, kemahiran BMT di Lampung dalam mengakses modal, *kedua*, pemanfaatan dana ZIS yang dihimpun dari masyarakat, *ketiga*, selalu memberikan pelatihan terhadap karyawan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten, dan berkualitas, *keempat*, kemampuan mengatasi kredit bermasalah dengan menerapkan 5 C dan 3 R, dan *kelima*, keberfungsian pengawasan baik internal maupun internal.¹³

Dalam sebuah artikel Kinerja finansial BMT L-Risma pada tahun 2013 dan 2014 termasuk dalam kriteria kurang sehat untuk standar koperasi dan kriteria kurang sehat pada tahun 2013 dan cukup sehat pada tahun 2014 untuk standar BI. Kinerja BMT L-Risma dari aspek non-finansial termasuk dalam kategori cukup sehat. Strategi

¹² Kuat Ismanto, *Faktor Yang Mempengaruhi eksistensi BMT di Pekalongan*, Jurnal Litbang Kota Pekalongan Vol.9 Tahun 2015

¹³ Rina Elmaza, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Baitul Maal Wat Tamwil Di Lampung*, *Finansia* Vol.1 no.01 tahun 2018

pengembangan BMT L-Risma yang memiliki skala prioritas tertinggi secara berturut-turut adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada anggota (nasabah) dan pengelolaan usaha sesuai prinsip syariah, membuka kantor cabang/kantor layanan yang dekat dengan lokasi usaha anggota dan calon anggota, menyempurnakan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan Standar operasional (SOP/SOM) dan pelaksanaan prinsip syariah, mempertahankan dan meningkatkan variasi produk dengan didukung penerapan teknologi-teknologi terbaru, dan mengoptimalkan pelayanan dan pembinaan usaha anggota untuk mendorong loyalitas dan minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan.¹⁴

Selain itu kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga keuangan syariah, adalah seorang yang mempunyai kemampuan profesionalitas yang tinggi, karena kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum merupakan usaha yang berlandaskan kepada kepercayaan (*trust*) masyarakat.

Selain dituntut memiliki kemampuan teknis perbankan juga dituntut untuk memahami ketentuan dan prinsip syariah yang baik serta memiliki akhlak dan moral yang Islami, yang dapat dijabarkan dan diselaraskan dengan sifat-sifat yang harus dipenuhi, yakni: pertama, Siddiq, yakni bersikap jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang, dan Allah SWT. Kedua, Istiqomah, yakni bersikap teguh, sabar dan bijaksana. Ketiga Fathonah, yakni professional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras, dan inovatif. Keempat, Amanah, yakni penuh tanggungjawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha. Kelima Tabligh, yakni bersikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain untuk meningkatkan fungsinya sebagai kalifah di muka bumi.¹⁵

Selain peningkatan kompetensi dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan, perlu juga diciptakan suasana yang mendukung di setiap lembaga keuangan syariah, tidak terbatas

¹⁴ Habibi Sofwatama, Sudarma Widjaya, dan Irfan Affandi, *Keberhasilan Kinerja Usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil L-Risma (Lkms Bmt L-Risma) Di Provinsi Lampung*, JIIA, VOLUME 5 No. 1 FEBRUARI 2017

¹⁵ Ali Muhammad Taufiq, *Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 45

hanya pada *layout* serta *physical performance*, melainkan juga nuansa non fisik yang melibatkan gairah Islamiyah. Hal ini perlu dilakukan sebagai *environmental enforcement*, mengingat agar sumber daya yang telah belajar dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan yang baik, ketika masuk ke dalam pekerjaannya menjadi sia-sia karena lingkungannya tidak mendukung.¹⁶

Lembaga keuangan Syariah sebagai pelaku langsung dituntut pula untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Mengubah orientasi pembiayaan dari *debt based financing* menjadi *equity based financing* berpotensi meningkatkan keuntungan bank atau lembaga keuangan Syariah, memberikan kontribusi besar kepada ekonomi nasional, dan memberikan image positif kesuksesan sistem pembiayaan Islami dengan pola bagi hasil. Syarat sukses penerapan pembiayaan dapat dilakukan baik melalui rekrutmen sumber daya manusia yang kompeten maupun melalui kerja sama dengan lembaga swasta untuk menilai kelayakan dan progres pembiayaan yang tengah berjalan. Sistem informasi debitur, sistem informasi kredit, dan potensi kredit yang telah dikembangkan Bank Indonesia dapat menjadi salah satu faktor pendukung lainnya.

Faktor sumber daya manusia tidak hanya menentukan kinerja lembaga keuangan Syariah, namun juga alat promosi dan edukasi bagi masyarakat. Menciptakan masyarakat yang cenderung bertransaksi dengan bank atau lembaga keuangan Syariah mutlak ditentukan oleh sistem pendidikan yang akan mencetak sumber daya manusia yang beriman dan berilmu, ditambah peran serta para ulama.

D. Pendapat Praktisi Lembaga Keuangan Syariah tentang factor penyebab mundurnya BMT di Lampung

Cepatnya laju pertumbuhan BMT di Lampung juga tidak lepas dari pandangan sinis oleh beberapa kalangan, bahkan kalangan umat Islam sendiri. Sinisme terhadap BMT tersebut dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat Islam menggunakan produk

¹⁶ Ali Muhammad Taufiq, *Praktik Manajemen ...*, h. 64.

dan menjadi nasabah BMT relatif sangat rendah. Bahkan beberapa ilmuwan muslim ada yang mengecam keberadaan BMT, dan berpendapat bahwa BMT dalam menyelenggarakan transaksinya justru bertentangan dengan konsep masalah yang selama ini mejadi jargon.

Selain itu juga keberadaan BMT sebagai lembaga perekonomian umat dengan skala mikro dipertanyakan apakah dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya menghindarkan pemungutan bunga dan meminimalisir risiko, karena dapat ditanggung bersama, sudahkan tercapai ataukah hanya sebagai labelling dan kemasan supaya lebih menarik di mata masyarakat muslim.

Berbagai pendapat telah dihimpun dalam rangka menjawab pertanyaan mengapa baitul maal wa tamwil di Lampung dan beberapa daerah sekitarnya mengalami kemunduran? Menurut para praktisi baik perbankan maupun lembaga keuangan syariah mikro terdapat beberapa faktor yang menyebabkan baitul maal wa tamwil sekarang ini mengalami kemunduran.

Dari sisi manajemen sumberdaya manusianya, SDM yang dimiliki baitul maal wa tamwil dianggap kurang mumpuni. Hal ini dapat dilihat dari proses mengangkat karyawan, lebih lagi manager baitul maal wa tamwil berdasarkan hubungan kekeluargaan, pertemanan. Walaupun melalui rapat anggota, tidak ada standard kompetensi yang jelas yang ditetapkan oleh yang memiliki otoritas atas hal tersebut.¹⁷

Pernyataan di atas diakui oleh Kamino seorang direktur pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Kota Metro yang dahulu mengawali karirnya di dunia perbankan dengan menjadi staf marketing BMT ini berpendapat bahwa mundurnya BMT di Lampung ini ditengarai disebabkan beberapa mekanisme yang tidak memiliki standar. Misalnya mekanisme pengangkatan manager BMT. Manager BMT diangkat berdasarkan musyawarah anggota dan akhirnya anggota bermufakat untuk mengangkat seseorang untuk menjadi

¹⁷ Kamino, Direktur BPRS Metro Madani Kota Metro, wawancara di Kantor BPRS, 1 Juni 2018.

manager.¹⁸ Hal ini juga dibenarkan oleh Miswandi seorang manager BMT di Karyamukti Sekampung yang mengaku ditunjuk menjadi manager karena ia adalah alumni jurusan ekonomi syariah. Ia juga mengaku tidak ada pelatihan khusus atau pendampingan dari dinas koperasi. Dalam menjalankan operasional BMT awalnya ia mengaku merasa kesulitan. Dengan mengandalkan pengetahuannya yang ia dapatkan selama masa kuliah dan bertanya kepada beberapa teman yang kebetulan telah mengelola BMT lebih dahulu, ia pun membuat aplikasi sederhana guna melakukan pencatan transaksi. Selanjutnya iapun mengaku belum pernah bekerja di BMT sebelumnya.¹⁹

Apa yang terjadi pada proses di atas tentu tidak sesuai pendapat Ali Muhammad Taufiq, yang menyatakan bahwa SDM Lembaga keuangan syariah tak terkecuali baitu maal wa tamwil dituntut memiliki kemampuan teknis perbankan juga dituntut untuk memahami ketentuan dan prinsip syariah yang baik serta memiliki akhlak dan moral yang Islami, yang dapat dijabarkan dan diselaraskan dengan sifat-sifat yang harus dipenuhi, yakni: pertama, Siddiq, yakni bersikap jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang, dan Allah SWT. Kedua, Istiqomah, yakni bersikap teguh, sabar dan bijaksana. Ketiga Fathonah, yakni profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras, dan inovatif. Keempat, Amanah, yakni penuh tanggungjawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha. Kelima Tabligh, yakni bersikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain untuk meningkatkan fungsinya sebagai kalifah di muka bumi.

Hal inilah yang kemudian menjadikan para pengelola dimungkinkan melakukan kesalahan berkaitan dengan Kurang selektif dalam menerapkan prinsip 5c (*character, capital, capacity, collateral, condition of economi*)²⁰ dalam rangka menilai kelayakan

¹⁸ Fuad Ashari, Manager BMT Arsyada Metro, wawancara, 2 Juni 2018

¹⁹ Miswandi, Manager BMT Karyamukti Sekampung, wawancara di kampus IAIN Metro, 4 Juni 2018.

²⁰ Character penilaian nasabah yang menekankan pada keadaan waktu atau sifat customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha; capital penilaian nasabah yang menekankan pada jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh mudharib; capacity penilaian nasabah yang menekankan pada kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan; collateral penilaian nasabah yang menekankan

mendapatkan pembiayaan. Biasanya yang menjadi proiritas hanyalah bagaimana meningkatkan pembiayaan agar terlepas dari likuidasi dan mengesampingkan kemampuan nasabah dalam melakukan pengembalian pembiayaan. Dan tak ayal beberapa kasus baitul maal wa tamwil mengalami kerugian karena tingginya pembiayaan bermasalah ataapun pembiayaan macet. Berikut akan ditampilkan tabel tentang bagaimana melakukan penilaian prinsip 6c yang seharusnya dilakukan oleh Baitul Maal Wa Tamwil dan menjadi pertimbangan pemberian pembiayaan terhadap nasabah.

Tabel 1. Penilaian Prinsip 6C pada Baitul Maal wa Tamwil

No.	Penilaian	Keterangan
	Character	Penilaian yang menunjukkan besarnya tingkat kejujuran serta tekad baik calon nasabah. Pengukuran di BMT belum dilakukan secara mendalam oleh marketing atau surveyor. Adanya pengukuran tersebut diharapkan dapat diketahui kemauan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban (itikad baik) dari calon nasabah serta kejujuran nasabah.
	Capacity	Penilaian dilakukan sebagai perkiraan kemampuan perusahaan untuk pembayaran pembiayaan yang akan diambil oleh perusahaan. Penerapan penilaian di BMT dilakukan dengan tiga tahapan yaitu 1) pengecekan surat-surat seperti SIUP, NPWP, TDP dan ijin peruntukan usaha; 2) analisis kondisi keuangan perusahaan terutama cash flow; serta 3) analisis feasibility untuk menilai kelayakan perusahaan apakah perusahaan tersebut tepat untuk dibiayai.
	Capital	Penilaian dilakukan untuk menilai besaran modal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Penilaian di BMT dilakukan dengan melaksanakan pengecekan besaran modal usaha. Pengecekan dilakukan berdasarkan laporan keuangan dari perusahaan pemohon.

pada barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya; condition of economi penilaian nasabah yang menekankan pada situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Lihat Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, h.234-238

	Collateral	Penilaian dilakukan untuk menilai jaminan yang diberikan oleh perusahaan apakah mampu mengcover pinjaman pembiayaan. Penyediaan jaminan yang diberikan oleh nasabah bagi BMT dilakukan melalui mekanisme penerimaan copy bukti kepemilikan jaminan, appraisal jaminan, pengecekan kepemilikan jaminan, pengecekan status jaminan, dan pengecekan kemudahan penjualan jaminan serta keabsahan jaminan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mekanisme penyediaan jaminan mempengaruhi besaran pemberian pembiayaan serta juga membuat resiko dari pemberian pembiayaan tersebut yang semakin besar.
	Condition of Economy	Penilaian dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh adanya kondisi ekonomi dengan kemampuan perusahaan dalam pembayaran pembiayaan. BMT melakukan penilaian kondisi berdasarkan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi serta kondisi pada sektor usaha calon nasabah. Penilaian dilakukan dengan analisis kerentanan usaha terhadap kondisi dan nilai inflasi, suku bunga dan kurs saat ini dan analisis SWOT yang dilakukan berdasarkan keterangan dari pelaku usaha (pemohon). Analisis kerentanan usaha hanya dilakukan dengan pertimbangan kondisi dan nilai inflasi, suku bunga dan kurs saat ini sehingga analisis ini belum mampu menggambarkan kondisi masa depan. Sedangkan analisis SWOT dinilai tidak objektif dikarenakan pemohon/pelaku usaha sebagai satu-satunya pemberi informasi kondisi perusahaan cenderung memberikan penilaian yang baik pada kekuatan dan peluang usaha serta meminimalkan kelemahan dan ancaman usaha.
	Constraint	Penilaian dilakukan untuk mengetahui dampak usaha terhadap masyarakat dan penerimaan masyarakat sekitar terhadap usaha tersebut. Penilaian dilakukan oleh BMT melalui wawancara dengan warga sekitar pendirian usaha (kira-kira mencapai lima rumah di sebelah kanan dan kiri lokasi usaha) atas adanya keberatan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemohon/pelaku usaha.

Sumber : data diolah, 2016.²¹

²¹ Syafik Wildan Afif, Darwanto, *Tata Kelola Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Berbasis Prinsip 6c Dan Modal Sosial : Studi Pada Bmt Mekar Da'wah*, al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 2, July 2017

Selanjutnya kamino juga mencoba membandingkan sistematika penetapan direktur pada Bank perkreditan Rakyat Syariah yang harus bersertifikat yang didapatkan dari proses uji kompetensi dengan 9 standar, belum selesai disini calon direktur juga harus lulus *fit proper test* dari Otoritas jasa keuangan atau OJK. Selanjutnya ia melanjutkan memang berbeda levelitasnya tetapi jika ingin BMT juga memiliki ketahanan yang kuat maka manager BMT juga harus mempunyai standar kompetensi yang setidaknya 1 atau 2 tingkat dibawah kompetensi Direktur BPRS. Selanjutnya juga menyayangkan tidak ada lembaga yang menaungi BMT seperti OJK jika pada perbankan.

Demikian juga pada pproses pengangkatan dewan pengawas syariah BMT, biasanya juga diambil dari anggota yang juga tidak memiliki kejelasan kriteria sebagai seorang pengawas syariah dalam proses pengangkatannya. Hal ini tentu berimbas pada proses pelaksanaan proses pengawasan yang dilakukan. Bahwa dewan pengawas dibayar dan dipilih oleh pengurus, maka secara psikologis pengawas akan merasa tidak leluasa mengawasi perjalanan baitul maal wa tamwil yang dalam pengawasannya.

Efektifitas dari dewan pengawas syariah ini juga pernah menjadi sorotan seorang peneliti yang menyatakan bahwa kerja dewan pengawas syariah di Lampung kurang efektif dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kedekatan dan kurangnya kompetensi pengawas.²²

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan mundurnya BMT di Lampung adalah, faktor proses penetapan pengurus, manager dan dewan pengawas syariah BMT yang belum memiliki standard yang layak karena ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota belaka. Hal ini tidak sebagaimana proses penetapan direktur bank yang harus melewati beberapa proses test kompetensi. faktor pertama tadi memiliki efek domino yang juga mengakibatkan kualitas sumber daya manusia

²² Husnul Fatarib, *Efektifitas Dewan Pengawas Syariah di Koata Metro*, laporan Penelitian tahun 2014, tidak dipublikasi,

dari baitul maal wa tamwil masih perlu mendapatkan perhatian serius dari banyak pihak, jika ingin mengukuhkan BMT menjadi lembaga alternative bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad Taufiq, *Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 45
- Husnul Fatarib, *Efektifitas Dewan Pengawas Syariah di Koata Metro*, laporan Penelitian tahun 2014, tidak dipublikasi.
- Habibi Sofwatama, Sudarma Widjaya, dan Irfan Affandi, Keberhasilan Kinerja Usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil L-Risma (Lkms Bmt L-Risma) Di Provinsi Lampung, JIIA, VOLUME 5 No. 1 FEBRUARI 2017
- Kuat Ismanto, Faktor Yang Mempegaruhi eksistensi BMT di Pekalongan, Jurnal Litbang Kota Pekalongan Vol.9 Tahun 2015
- Lasta HA, Arifin Z, Nuzula NF. *Analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan RGEC (risk profile, good corporate governance, earnings, capital) (studi pada PT Bank Rakyat Indonesia,tbk periode 2011-2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 13 ed. 2 tahun 2014
- Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006),
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teor ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Rina Elmaza, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Baitul Maal Wat Tamwil Di Lampung*, Finansia Vol.1 no.01 tahun 2018
- Syafik Wildan Afif, Darwanto, *Tata Kelola Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Berbasis Prinsip 6c Dan Modal Sosial : Studi Pada Bmt Mekar Da'wah*, al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 2, July 2017

Thalis Noor Cahyadi, *Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas Dan Pengawasannya*, JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume II, No.2 Desember 2012/1433 H

Fanpagefacebook @bmtlrisma.

<https://khairunnisafathin.wordpress.com/2011/10/23/mengapa-koperasi-di-indonesia-sulit-berkembang/>

Uang Nasabah Dibawa Kabur, Pemilik BMT di Lampung Timur Menghilang, <http://www.saibumi.com/artikel-79603-uang-nasabah-dibawa-skabur-pemilik-bmt-di-lampung-timur-menghilang.html>, tanggal Minggu, 11 September 2016.

AhkamudinArofi, dalam profil BMT L-Risma, <https://www.youtube.com/watch?v=IzeAO1f5hX> Dodi, Pengelola BMT Al Hasanah cabang Batanghari, saluran Telepon, tanggal 1 April 2017

Fuad Ashari, Manager BMT Arsyada Metro, wawancara, 2 Juni 2018

Kamino, Direktur BPRS Metro Madani Kota Metro, wawancara di Kantor BPRS, 1 Juni 2018.

Miswandi, Manager BMT Karyamukti Sekampung, wawancara di kampus IAIN Metro, 4 Juni 2018Suhairi, pesan singkat WA, tanggal 22 Maret 2017

Yulianto, Pelaku dan pendamping IT BMT di Lampung, wawancara, tanggal 1 April 2017

